

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN BUPATI LUWU TAHUN 2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU NOMOR : 42/Pilbub/Kpts/KPU-Kab-025.43337/VII/2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah : menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa ketentuan Pasal 104 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012, Berdasarkan hasil penelitian terhadap persyaratan pengajuan bakal pasangan calon dan syarat calon, KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota menetapkan nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013, sebagaimana diubah dengan Keputusan KPU Nomor : 41/Pilbup/Kpts/KPU-Kab25.433371/V/2013 tentang perubahan atas Keputusan Kpu Kabupaten Luwu Nomor : 07/Pilbup/Kpts/KPU-Kab025.433371/11/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 08/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/II/2013 tentang Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor Nomor 09/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025-433371/I/2013 tentang Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Tahun 2013

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Luwu ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Juli 2013

- Lampiran 1 Halaman